



**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

**Kata kunci bersumber dari artikel**

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Lia Nurhasanah

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015  
TERKAIT PEMILIHAN CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan, karena dalam UU No. 8 Tahun 2015 pemilihan harus diikuti paling sedikit oleh dua pasangan calon. Di dalam prinsip hukum Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga putusan tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sudah sejalan dengan hukum Islam dalam konsep masalah mursalah. Putusan MK tersebut menolak suatu hal yang nantinya akan merugikan, yaitu kevakuman atau kekosongan hukum dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, putusan tersebut mewujudkan maslahat, mengingat putusan yang dikeluarkan menjadi solusi dalam fenomena calon tunggal.

**Kata Kunci: Calon Tunggal, Demokrasi, Hukum Islam**

**Kata kunci bersumber dari artikel**

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

**Dinda Suciana Rambe & Ely Dasnawati**

**PENETAPAN PERPPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, menyatakan bahwa Undang Undang No. 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Jika tidak adanya perbaikan selama 2 tahun maka UU Cipta kerja akan menjadi Inkonstitusional Bersyarat. Namun nyatanya Pemerintah mengeluarkan PERPU Cipta kerja dan pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang, disaat masih ada waktu untuk memperbaiki substansi UU Cipta kerja Tahun 2020 sesuai catatan dari MK. Tujuan tulisan bertujuan untuk melihat bagaimana analisis pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Sosiologi Hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data kepustakaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERPU No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan ihwal kepentingan memaksa belum memenuhi syarat sebagaimana mestinya disebabkan adanya unsur hak partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat, hal tersebut ditinjau dari aspek Sosiologi Hukum merupakan konsep bagaimana hukum seharusnya dapat diterima dan diterapkan sesuai tujuannya. Materi kontroversial yang termuat dalam UU Cipta kerja idealnya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar sejalan dengan aspek formil materil atau kaidah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Kata Kunci: Pembentukan Undang-undang, Cipta Kerja, Sosiologi Hukum**

**Kata kunci bersumber dari artikel**

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

**Mokh Khayatul Rokhman**

**TINJAUAN HUKUM PERS PADA ISI BERITA KRIMINAL DI SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT**

Pers memiliki peran mewujudkan supremasi hukum. Akan tetapi, pers -di lain pihak- merupakan lembaga ekonomi. Akibatnya, pers dituntut menyajikan berita hiburan yang lebih menarik bagi publik. Selain itu, berita hukum pun ditayangkan dengan gaya hiburan. Pada akhirnya, pelanggaran dalam kaidah penulisan berita sesuai UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik banyak terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemberitaan kriminal di Kedaulatan Rakyat dari sudut pandang hukum pers dan juga untuk mengetahui tingkat kepentingan dari berita kriminal dan proporsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai narasumber berita kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal. Analisis data dengan metode kuantitatif. Sampelnya berita Kedaulatan Rakyat terbitan 1 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023. Hasilnya pemberitaan Kedaulatan Rakyat secara umum bergenre hiburan. Untungnya, berita kriminal tidak terjerumus di peringkat bawah sehingga masih proporsional sebagai fasilitator penegakan hukum. Narasumber yang dominan adalah Kepolisian. Kementerian Hukum dan HAM menjadi kurang proporsional sebagai narasumber berita kriminal. Berita kriminal melanggar asas praduga tak bersalah banyak terlihat. Ada 21,37 persen foto, 50,38 persen nama dan 17,56 alamat dari pelaku kejahatan dicantumkan dengan jelas. Penyiaran kejahatan terkait Anak dengan 20 persen foto pelaku Anak tampak jelas. Pemberitaan yang paling ideal adalah pemberitaan korban kejahatan susila yang tidak ditayangkan secara jelas sama sekali.

**Kata Kunci: sosiolegal, pers, berita kriminal, surat kabar.**

**Kata kunci bersumber dari artikel**

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

**Erwindya Julia Anggraeni**

**ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TERHADAP FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun regulasi yang berkenaan dengan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Upaya perlindungan dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warga negara yang di dalamnya mencakup civitas akademika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library study*) dan metode pendekatan hukum normatif atau *library law research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, maka fenomena tersebut akhirnya mendorong Kemendikbud Ristek untuk menciptakan regulasi yang berkenaan dengan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini kemudian diberi nama Permendikbud Ristek (Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) No. 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 menjadi suatu tindak lanjut dari keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

**Kata kunci: Kekerasan Seksual; Permendikbud Ristek; Perguruan Tinggi**

**Kata kunci bersumber dari artikel**

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

**Gilang Kresnanda Annas & Noval Maulana Hazzar**

**ANALISIS PERSAMAAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI PEMAIN NATURALISASI SEPAKBOLA INDONESIA**

PSSI secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator penyelenggara Liga 1 sepakbola Indonesia. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tidak ada tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai WNI seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada *Law of The Game* FIFA yaitu *Universal Declaration of Player Rights* dan *FIFA's Human Rights Policy*, pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuan dari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Hal itu pun terkesan membedakan pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis terkait persamaan hak pemain naturalisasi dengan pemain pribumi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Selain itu ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak



kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan dan hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab yang setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola.

**Kata Kunci: Naturalisasi, Kewarganegaraan, Regulasi**